



PUTUSAN

No. 19 / Pid.B / 2014 / PN.RAHA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BALRASMAN BALA ALIAS ADE BIN LA ODE BALA ;
Tempat lahir : Maligano ;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 06 Oktober 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Maligano, Kec. Maligano, Kab. Muna ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 02 Desember 2013, No. Pol : SP.HAN/04/XII/2013/Reskrim Sek, sejak tanggal 02 Desember 2013 sampai dengan tanggal 21 Desember 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 19 Desember 2013, No: TAP : 106/R.3.13/Epp.1/12/2013, sejak tanggal 22 Desember 2013 sampai dengan tanggal 30 Januari 2014 ;
3. Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Januari 2013, nomor: Print /R.3.13/Epp.2/01/2014, sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Februari 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Raha tanggal 11 Februari 2014, No: 20/Pen.Pid/2014/PN.Raha, sejak tanggal 11 Februari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha tanggal 13 Maret 2014, No: 20/ Pen.Pid/2014/PN.Raha, sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 Mei 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah mendengar Tuntutan/Requisitoir Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Reg. Perkara No. PDM-13/Rp-9/Epp.2/01/2014, tertanggal 25 Maret 2014 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BALRASMAN BALA ALIAS ADE BIN LA ODE BALA tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan mengakibatkan luka berat “ sebagaimana di atur dan diancam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana ;



2. Menyatakan terdakwa BALRASMAN BALA ALIAS ADE BIN LA ODE BALA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penganiayaan mengakibatkan luka” sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju berkerah lengan pendek berwarna biru muda yang terdapat noda darah yang sudah mengering dan terdapat robek bagian depan ketiak kiri ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BALRASMAN BALA ALIAS ADE BIN LA ODE BALA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa atas pernyataan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukan Duplik dan tetap pada Pledooi atau Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal Penuntut umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Februari 2014, dengan No.REG. PERKARA : PDM -13/RP-9/Epp.1/01/2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR ;

Bahwa ia terdakwa BALRASMAN BALA ALIAS ADE BIN LA ODE BALA pada hari minggu tanggal 01 Desember 2013 sekira jam 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Jln Cendana Desa Maligano Kec. Maligano Kab. Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban LA ODE KOSE Bin LA KEJU mengakibatkan luka berat yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal ketika saksi korban mencabut rumput dekat rumah korban kemudian korban melihat Adi yang tidak lain adalah ipar dari terdakwa hamper menyambar anak korban lalu korban mendatangi adi dan memegang tangannya namun Adi

memberontak dan memukul korban namun korban menangkis setelah itu korban menampar Adi yang mengenai muka dan bibirnya sehingga mengeluarkan darah setelah itu Adi meninggalkan korban. Pada saat Adi berada di Polsek Maligano melaporkan perbuatan korban, terdakwa yang mendengar berita tersebut langsung mendatangi korban dengan mengendarai motor dimana terdakwa membawa sebilah parang yang diambil dirumah Adi dan disimpan dibelakang punggung terdakwa lalu kemudian terdakwa bertemu korban di depan rumah korban tanpa ada kata-kata karena sudah emosi terdakwa langsung mencabut parangnya dengan menggunakan tangan kiri dan diayunkan kearah korban berkali-kali dimana pertama mengenai lengan kanan bagian dalam lalu betis korban kemudian terdakwa kembali mengayunkan parangnya yang mengenai pundak kiri bagian bawah atas ketiak kiri bagian depan, saat korban melihat tubuhnya mengeluarkan darah korban langsung lari masuk dalam rumahnya terdakwa meninggalkan tempat kejadian tersebut. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka yang tak diharapkan akan sembuh dengan sempurna. Sebagaimana Visum Et Repertum dan Puskesmas Maligano Nomor : 445/213/XII/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Budiarto Dengan hasil pemeriksaan :

- Ditemukan luka robek didada kiri, pertengahan tulang selangkang, kearah ketiak kiri dengan panjang 16 cm kedalam 4 cm ;

Kesimpulan luka robek di dada kiri akibat terkena keras benda tajam ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana ;

SUBSIDAIR ;

Bahwa ia terdakwa BALRASMAN BALA ALIAS ADE BIN LA ODE BALA pada hari minggu tanggal 01 Desember 2013 sekira jam 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Jln Cendana Desa Maligano Kec. Maligano Kab. Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban LA ODE KOSE Bin LA KEJU mengakibatkan luka berat yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal ketika saksi korban mencabut rumput dekat rumah korban kemudian korban melihat Adi yang tidak lain adalah ipar dari terdakwa hamper menyambar anak korban lalu korban mendatangi adi dan memegang tangannya namun Adi memberontak dan memukul korban namun korban menangkis setelah itu korban menampar Adi yang mengenai muka dan bibirnya sehingga mengeluarkan darah setelah itu Adi meninggalkan korban. Pada saat Adi berada di Polsek Maligano melaporkan perbuatan korban, terdakwa yang mendengar berita tersebut langsung mendatangi korban dengan mengendarai motor dimana terdakwa membawa sebilah parang yang diambil dirumah Adi dan disimpan dibelakang punggung terdakwa lalu



kemudian terdakwa bertemu korban di depan rumah korban tanpa ada kata-kata karena sudah emosi terdakwa langsung mencabut parangnya dengan menggunakan tangan kiri dan diayunkan kearah korban berkali-kali dimana pertama mengenai lengan kanan bagian dalam lalu betis korban kemudian terdakwa kembali mengayunkan parangnya yang mengenai pundak kiri bagian bawah atas ketiak kiri bagian depan, saat korban melihat tubuhnya mengeluarkan darah korban langsung lari masuk dalam rumahnya terdakwa meninggalkan tempat kejadian tersebut. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka yang tak diharapkan akan sembuh dengan sempurna. Sebagaimana Visum Et Repertum dan Puskesmas Maligano Nomor : 445/213/XII/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Budiarto Dengan hasil pemeriksaan :

- Ditemukan luka robek didada kiri, pertengahan tulang selangkang, kearah ketiak kiri dengan panjang 16 cm kedalam 4 cm ;

Kesimpulan luka robek di dada kiri akibat terkena keras benda tajam ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang setelah mengucapkan sumpah menurut tata cara agama mereka, masing-masing lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : LA ODE KOSE BIN LA KELU ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan serta tidak ada hubungan ikatan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi adalah Korban Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekitar jam 17.00 Wita di Desa Maligano, Kecamatan. Maligano, kabupaten Muna ;
- Bahwa awalnya saksi sedang mencabut rumput di depan rumah saksi, lalu saksi melihat anak saksi yang bernama Nunung hampir ditabrak oleh LA ADI yang mengendarai motor ketika itu jarak antara saksi dengan anak saksi tersebut sekitar 15 (lima belas) meter bahwa saat itu anak saksi berhasil menghindar tetapi LA ADI mengejar terus anak saksi sampai di dalam kintal mertua saksi kemudian saksi berdiri dan menghampiri anak saksi karena anak saksi teriak minta tolong, kemudian saksi menghalang LA ADI yang berusaha mengejar anak saksi dan pada saat itu ada temannya anak saksi yaitu Isra ;
- Bahwa cara saksi menghadang LA ADI yaitu saksi pegang tangan kanan LA ADI untuk tarik keluar LA ADI dari teras rumah mertua saksi kemudian LA ADI memberontak dan setelah terlepas dari pegangan tangan saksi lalu LA ADI memukul saksi yang



diarahkan kewajah saksi tetapi saksi berhasil menepisnya kemudian hidung LA ADI mengeluarkan darah bahwa hidung LA ADI berdarah karena mengenai tangannya sendiri ;

- Bahwa kemudian LA ADI mengamuk dan memaki-maki saksi, lalu mengambil batu seukuran kepala tangan dan dilempar kearah saksi tetapi tidak kena dan kembali memaki-maki lagi saksi kemudian saksi pergi duduk-duduk ditangga rumah mertua dan tidak lama kemudian datang orang yang bernama WA ICE yang memberitahu saksi bahwa saksi dicari oleh Polisi kemudian saat itu saksi sedang berbicara dengan Polisi tersebut lalu datang terdakwa dan langsung memarangi saksi di bagian tangan karena saksi berusaha menangkis ayunan parang terdakwa yang diarahkan kebagian leher saksi, lalu kena bagian kaki saksi karena berusaha menangkis ayunan parang terdakwa yang diarahkan kebagian pinggang saksi dan selanjutnya ayunan parang terdakwa mengenai dada kiri saksi ;
- Bahwa luka yang dialami oleh saksi dibagian dada kiri luka robek dengan 130 Jahitan ;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar ;

Saksi ke-2 : SYAMNAR BINTI LA RAEA ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan serta tidak ada hubungan ikatan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi adalah istri Korban Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekitar jam 17.00 Wita di Desa Maligano, Kecamatan. Maligano, kabupaten Muna ;
- Bahwa awalnya saat itu saksi bersama suaminya sedang berjalan beriringan menuju rumah tiba-tiba datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan terdakwa sempat menarik-narik dengan kencang gas motornya dan setelah itu terdakwa turun dari motornya lalu masuk kedalam warung bakso dan tidak lama kemudian terdakwa keluar dari warung sambil mengeluarkan parangnya dan sambil berkata “siapa yang berani tahan saya” kemudian terdakwa mendekati suami saksi sehingga saksi berkata “awas” tetapi terdakwa berhasil menghampiri suami saksi dan langsung memarangi suami saksi dengan parang yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter ;
- Bahwa suami saksi diparang di bagian tangan karena berusaha menangkis ayunan parang terdakwa yang diarahka kebagian leher suami saksi, lalu kena bagian kaki saksi karena berusaha menangkis ayunan parang terdakwa yang diarahka kebagian kaki, dan selanjutnya ayunan parang terdakwa mengenai dada kiri suami saksi bahwa luka yang dialami suami saksi mengakibatkan luka 100 jahitan ;
- Bahwa akibat pembacokan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi sehingga saksi korban mengakibatkan luka yang sehingga di rawat inap di Puskesmas Maligano ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar ;

Saksi ke-3 : ADIATNO ALIASN ADI BIN HASAN :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu hubungan ipar, tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak memperoleh gaji dari terdakwa maupun sebaliknya ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekitar jam 17.30 Wita di Desa Maligano, Kecamatan. Maligano, kabupaten Muna ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya langsung, bahwa saat itu saksi sedang di kantor polisi sedang melaporkan LA KOSE ke polisi karena saksi dipukul oleh LA KOSE ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau korban LA KOSE di potong oleh terdakwa setelah saksi bertemu terdakwa di Polsek dan menanyakan langsung kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa selain didengar keterangan para Saksi, telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa adalah pembacokan terhadap LA KOSE ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekitar jam 17.30 Wita di Desa Maligano, Kecamatan. Maligano, kabupaten Muna ;
- Bahwa terdakwa membacok KOSE dengan menggunakan parang panjangnya sekitar 40 (empat puluh) cm, terdakwa membacok LA KOSE karena telah memukul adik ipar terdakwa yang bernama LA ADI ;
- Bahwa cara terdakwa membacok LA KOSE yaitu pada saat terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumah, SIHORO lewat dengan mengendarai sepeda motor sambil berkata “ ipar mu dipukul dan sekarang ada di kantor Polisi sedang melapor “ bahwa terdakwa diberi tahu pada pukul 17.00 Wita, kemudian terdakwa pergi ke polsek naik motor kemudian terdakwa bertemu LA ADI di polsek lalu LA ADI bilang bahwa telah di pukul oleh LA KOSE kemudian terdakwa pergi kerumah mertua untuk ambil parang dan selanjutnya terdakwa pergi kerumah LA KOSE pergi ketemu KOSE untuk potong KOSE ;
- Bahwa ketika terdakwa tiba di dekat rumah LA KOSE kemudian terdakwa hentikan motor lalu terdakwa turun dari motor dan masuk dalam warung untuk membuka parang yang terdakwa simpan di belakang baju kemudian terdakwa keluar dari dalam warung kemudian terdakwa membawa parang sambil berkata “ siapa yang mau tahan saya “ kemudian terdakwa mengejar LA KOSE kemudian LA KOSE berbalik lalu terdakwa mengayunkan parangnya yang pertama ayunan parangnya kearah pundak LA KOSE tetapi LA KOSE menangkis dengan tangan kanannya kemudian yang kedua terdakwa ayunkan parang lagi kearah bawah dan mengenai betis LA KOSE kemudian terdakwa mundur sejenak karena LA KOSE tidak terluka kemudian terdakwa menancapkan parang ke tanah kemudian terdakwa ayunkan kembali parang kearah dada sebelah kiri LA KOSE yang terdakwa ayunkan dari bawah ke atas lalu LA KOSE menjepit parang



terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya akhirnya terdakwa menarik parang tersebut ;

- Bahwa parang yang digunakan terdakwa membacok LA KOSE di buang di jembatan ;
- Bahwa terdakwa sebelum berangkat menuju rumah KOSE minum dulu ;
- Bahwa terdakwa pernah di hukum pada tahun 2003 di vonis 3 (tiga) bulan penjara ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula dibacakan visum et repertum nomor: 445/213/XII/2013 tanggal Desember 2013 atas nama LA ODE KOSE Bin LA kewu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGUS BUDIARTO, pada Puskesmas Maligano dengan hasil pemeriksaan :

- a. Korban datang dalam keadaan sadar ;
- b. Pada korban dilakukan pemeriksaan Fisik ;
 - Keadaan baik ;
 - Ditemukan luka robek di dada kiri

Kesimpulan : luka robek di dada kiri akibat terkena keras benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya dan karena persesuaiannya, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pelaku pembacokan terhadap Saksi LA ODE KOSE BIN LA KELU adalah Terdakwa BALRASMAL BALAL ALIAS ADE BIN LA ODE BALAL ;
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekitar jam 17.30 Wita di Desa Maligano, Kecamatan. Maligano, kabupaten Muna ;
- Bahwa benar awalnya saksi sedang mencabut rumput di depan rumah saksi, lalu saksi melihat anak saksi yang bernama Nunung hampir ditabrak oleh LA ADI yang mengendarai motor ketika itu jarak antara saksi dengan anak saksi tersebut sekitar 15 (lima belas) meter bahwa saat itu anak saksi berhasil menghindar tetapi LA ADI mengejar terus anak saksi sampai di dalam kintal mertua saksi kemudian saksi berdiri dan menghampiri anak saksi karena anak saksi teriak minta tolong, kemudian saksi menghalang LA ADI yang berusaha mengejar anak saksi dan pada saat itu ada temannya anak saksi yaitu Isra ;
- Bahwa benar cara saksi menghadang LA ADI yaitu saksi pegang tangan kanan LA ADI untuk tarik keluar LA ADI dari teras rumah mertua saksi kemudian LA ADI memberontak dan setelah terlepas dari pegangan tangan saksi lalu LA ADI memukul saksi yang diarahkan ke wajah saksi tetapi saksi berhasil menepisnya kemudian hidung LA ADI mengeluarkan darah bahwa hidung LA ADI berdarah karena mengenai tangannya sendiri ;
- Bahwa benar kemudian LA ADI mengamuk dan memaki-maki saksi, lalu mengambil batu seukuran kepalan tangan dan dilempar ke arah saksi tetapi tidak kena dan kembali memaki-maki lagi saksi kemudian saksi pergi duduk-duduk ditangga rumah mertua dan tidak lama kemudian datang orang yang bernama WA ICE yang memberitahu saksi

bahwa saksi dicari oleh Polisi kemudian saat itu saksi sedang berbicara dengan Polisi tersebut lalu datang terdakwa dan langsung memarangi saksi di bagian tangan karena saksi berusaha mengangkis ayunan parang terdakwa yang diarahkan kebagian leher saksi, lalu kena bagian kaki saksi karena berusaha menangkis ayunan parang terdakwa yang diarahkan kebagian pinggang saksi dan selanjutnya ayunan parang terdakwa mengenai dada kiri saksi. Bahwa luka yang dialami oleh saksi dibagian dada kiri luka robek dengan 130 Jahitan ;

- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah di hukum dengan di vonis oleh pengadilan selama 3 (tiga) bulan penjara dalam kasus penganiayaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidiaritas Jaksa Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-Saksi yang diajukan ke persidangan, maka harus dibuktikan unsur-unsur dari Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan Subsidiaritas yaitu primair Pasal 351 ayat (2) KUHP, Subsidiar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primairnya terlebih dahulu, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ;

Yang unsure-unsurnya sebagai berikut ;

Ad 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa BALRASMAN BALA ALIAS ADE BIN LA ODE BALA dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;



Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan sah menurut hukum ;

Ad 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat adalah sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang mengakibatkan luka berat yang luka tersebut tidak di harapkan akan sembuh dengan sempurna atau luka yang dapat mendatangkan bahaya maut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa telah terjadi Pembacokan terhadap LA ODE KOSE BIN LA KELU (Saksi 1) yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013, sekitar jam 17.30 Wita bertempat di Depan rumah saksi korban Desa Maligano Kcc. Maligano Kab. Muna ;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian tersebut waktu itu Bahwa benar awalnya saksi sedang mencabut rumput di depan rumah saksi, lalu saksi melihat anak saksi yang bernama Nunung hampir ditabrak oleh LA ADI yang mengendarai motor ketika itu jarak antara saksi dengan anak saksi tersebut sekitar 15 (lima belas) meter bahwa saat itu anak saksi berhasil menghindar tetapi LA ADI mengejar terus anak saksi sampai di dalam kintal mertua saksi kemudian saksi berdiri dan menghampiri anak saksi karena anak saksi teriak minta tolong, kemudian saksi menghalang LA ADI yang berusaha mengejar anak saksi dan pada saat itu ada temannya anak saksi yaitu Isra kemudian cara saksi menghadang LA ADI yaitu saksi pegang tangan kanan LA ADI untuk tarik keluar LA ADI dari teras rumah mertua saksi kemudian LA ADI memberontak dan setelah terlepas dari pegangan tangan saksi lali LA ADI memukul saksi yang diarahkan ke wajah saksi tetapi saksi berhasil menepisnya kemudian hidung LA ADI mengeluarkan darah bahwa hidung LA ADI berdarah karena mengenai tangannya sendiri kemudian LA ADI mengamuk dan memaki-maki saksi, lalu mengambil batu seukuran kepalan tangan dan dilempar ke arah saksi tetapi tidak kena dan kembali memaki-maki lagi saksi kemudian saksi pergi duduk-duduk ditangga rumah mertua dan tidak lama kemudian datang orang yang bernama WA ICE yang memberitahu saksi bahwa saksi dicari oleh Polisi kemudian saat itu saksi sedang berbicara dengan Polisi tersebut lalu datang terdakwa dan langsung memarahi saksi di bagian tangan karena saksi berusaha mengangkis ayunan parang terdakwa yang diarahkan ke bagian leher saksi, lalu kena bagian kaki saksi karena berusaha menangkis ayunan parang terdakwa yang diarahkan ke bagian pinggang saksi dan selanjutnya ayunan parang terdakwa mengenai dada kiri saksi Bahwa luka yang dialami oleh saksi di bagian dada kiri luka robek dengan 130 Jahitan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum pada Puskesmas Maligano No.445/213/XII/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Agus Budiarto dengan hasil pemeriksaan : ditemukan luka Robek didada kiri, pertengahan tulang selangkang, kearah



ketiak kiri dengan panjang 16 (enam belas) cm kedalam 4 (empat) cm dengan kesimpulan luka robek di dada kiri akibat terkena keras benda tajam ;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP, maka secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR Jaksa Penuntut Umum sesuai Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, oleh karena Dakwaan PRIMAIR telah terbukti, maka terhadap Dakwaan SUBSIDAIR tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan yang menghapus **sifat kesalahan** (*schuld*) maupun apakah terdapat alasan-alasan yang meniadakan **sifat melawan hukum** (*wederrechtelijk*) dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembeda yang dapat menghapus sifat kesalahan dan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai Pasal 20 KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, sangat beralasan agar masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang sepadan dengan perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka berat ;
- Bahwa terdakwa pernah di hukum ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, sehingga pidana tersebut dibawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil, di samping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal dari peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa BALRASMAN BALA ALIAS ADE BIN LA ODE BALA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan mengakibatkan luka berat ” ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;


Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Selasa, tanggal 08 April 2014 oleh kami **KAIRUL SOLEH, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAIFUL BROW, S.H.** dan **SATRIO BUDIONO, S.H. M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu **BUDI DJUNIARTO**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **AGUNG PRASETYO JATI, SH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha dan Terdakwa ;

Hakim Anggota Majelis,


I. **SAIFUL BROW, S.H.**

II. **SATRIO BUDIONO, S.H. M.Hum.**

Hakim Ketua Majelis,


KAIRUL SOLEH, S.H.

Panitera Pengganti,


BUDI DJUNIARTO